

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>1</sup> Yang mana dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).<sup>2</sup> Dalam hal tersebut Islam tidak melarang manusia dalam mencari rezeki asal tidak melanggar larangan Allah seperti menghalalkan jual beli.

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.<sup>3</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II tentang akad dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat 2, bahwa pengertian jual beli atau *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>4</sup>

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah *bai' muzayadah* atau biasa disebut dengan lelang.<sup>5</sup> Salah satu jenis jual beli yang mana penjualan barang dilakukan secara terbuka di tengantengah keramaian kepada penawar yang awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.<sup>6</sup> Dalam penentuan harga ditetapkan sepihak oleh pemilik barang.

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 2.

<sup>2</sup>Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 24.

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, hlm., 173.

<sup>4</sup>Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008). Hlm. 15

<sup>5</sup>Sholahuddi muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah* (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 18.

<sup>6</sup>Wahyu, *Resiko Transaksi Jual beli Properti* (Jakarta: Penebar Sawadaya Grup, 2015), hlm 265.

Harga barang tidak pernah diturunkan, tetapi akan naik seiring dengan meningkatnya permintaan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan lelang sudah muncul pada zaman rasulullah yang mana pada saat itu ada seorang fakir yang kelaparan, tidak lagi memiliki makanan, dan tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Kemudian rasulullah datang menghampiri dan bertanya kepadanya seperti yang terdapat pada kandungan hadis dibawah ini :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ

*“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu ?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw berkata, “Siapa yang mau membeli barang ini ?”. Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw berkata lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga mahal ?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan kedua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (H.R Ahmad, Abu Daud, An-Nasa“i, dan At-Tirmidzi).<sup>8</sup>*

Kajian secara luas mengenai jual beli dengan sistem lelang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dari kalangan peneliti. Adapun penyebabnya

<sup>7</sup>Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*,(Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.129.

<sup>8</sup> Sunan Ibnu Majah hadis nomor 2189

adalah karena sumber-sumber yang membahas tentang lelang masih sangat terbatas, dan jual beli dengan sistem lelang ini juga masih jarang terjadi dikalangan masyarakat, namun sudah banyak dipraktikkan di sebuah instansi maupun lembaga tertentu.

Jual beli dengan sistem lelang dalam kehidupan umum pun masih banyak menimbulkan pertanyaan, terlebih lagi bahwa belakangan ini sudah muncul beberapa metode dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah praktiknya yang dilakukan secara online.

Proses jual beli dengan system lelang *Online* ini menggunakan sistem *bidding*, yaitu konsumen dapat menawar harga ke harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan. Pada praktiknya, beberapa kali peneliti temukan konsumen yang melakukan *bidding* pada suatu barang, dan ketika tidak ada yang menawar lebih tinggi dia menghilang dan tidak meneruskan transaksi dikarenakan dia sebenarnya tidak berniat membeli yang akan disebut sebagai *bid and run* atau hanya bermaksud menaikkan harga, dan pernah juga peneliti temukan yang melakukan hal itu adalah si pemilik barang lelangan tersebut, dia melakukan itu karena harga yang tertinggi saat itu belum dapat diterima olehnya atau tidak cukup tinggi.<sup>9</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai jual beli dengan sistem lelang ini sangat perlu untuk dikaji lebih dalam guna untuk mengetahui apakah jual beli dengan sistem lelang ini ada dalam islam dan bagaimana pendapat ulama tentang jual beli dengan sistem lelang, terlebih lagi dalam praktiknya menuai pro dan kontra dikalangan ulama mengenai jual beli dengan sistem lelang ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut karena dirasa perlu, melihat akhir-akhir ini geliat wacana menghidupkan kembali tradisi ekonomi Islam semakin menggema. Dan judul yang peneliti angkat yaitu **“PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG MENURUT IMAM AN-NAKHAI DAN IMAM IBNU ABDI BAR”**.

---

<sup>9</sup> AtinaFadhilah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Lelang Berbasis Online Di Platform Sosial Media Instagram (online Auction)” ,Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pendapat antara imam An-Nakha'I dan imam Ibnu Abdi Bar tentang jual beli sistem lelang ?
2. Mengapa ada perbedaan pendapat antara imam An-Nakha'I dan imam Ibnu Abdi Bar tentang jual beli sistem lelang ?
3. Pendapat manakah yang lebih kuat antara An-Nakha'I dan imam Ibnu Abdi Bar tentang jual beli sistem lelang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat antara imam An-Nakha'I dan imam Ibnu Abdi Bar tentang jual beli sistem lelang.
2. Untuk mengetahui mengapa ada perbedaan pendapat antara imam An-Nakha'I dan imam Ibnu Abdi Bar tentang jual beli sistem lelang.
3. Untuk mengetahui pendapat manakah yang lebih kuat antara An-Nakha'I dan imam Ibnu Abdi Bar tentang jual beli sistem lelang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - a. Untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi pengkaji, pengambilan kebijakan dan penelitian Hukum Ekonomi syari'ah.
  - c. Menambah ragam perspektif dan pendapat keilmuan di bidang fikih terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli sistem lelang .
  - d. Sebagai salah satu karya ilmiah yang dapat menambah atau memperkaya khazanah disiplin ilmu tentang hukum islam khususnya dalam bidang muamalah jual beli.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan jual beli.
  - b. Memberikan kontribusi positif yaitu tentang memberikan ilmu kepada masyarakat tentang hukum islam mengenai praktik jual beli sistem lelang.

- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda.
- d. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam keilmuan di bidang Muamalah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam yang berkenaan dengan jual beli lelang (*Muzayyadah*).

### **E. Studi Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

1. Ana Selvia Khoerunisa, (Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon) yang berjudul “LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Skripsi tersebut meneliti tentang praktik jual beli sistem lelang di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Cirebon, baik pelelangan maupun penjualan barang yang dilaksanakan secara terang-terangan maupun secara sampul tertutup<sup>10</sup>
2. Atina Fadhilah, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi syari’ah Terhadap Praktik Lelang Berbasis Online di Platform Sosial Media Instagram (Online Auction)”. Skripsi tersebut meneliti tentang praktik lelang online yang didalamnya terdapat kecurangan, kemudian ditinjau dengan Hukum Ekonomi Syari’ah.<sup>11</sup>
3. M Yunus, (IAIN Sunan Kalijaga/ yang berjudul “Sistem Jual Beli Lelang (Studi Komparatif antara Pemikiran Ulama Fiqh dengan Aturan dan Perundang-undangan Positif di Indonesia)”. Kesimpulan dari skripsi tersebut berisikan perbedaan jual beli lelang dalam fiqh dengan yang ada dalam

---

<sup>10</sup> Ana Selvia Khoerunisa, *LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon: FSH, 2015)

<sup>11</sup> Atina Fadhilah, *Tinjauan Hukum Ekonomi syari’ah Terhadap Praktik Lelang Berbasis Online di Platform Sosial Media Instagram (Online Auction)*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

peraturan dan perundang-undangan sesungguhnya terletak pada transparansi atau keterbukaan. Kalaupun ada penyimpangan, bukan terletak pada sistemnya, tetapi terletak pada prakteknya.<sup>12</sup>

Tabel.1 Kajian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Ana Selvia Khoerunisa	Lelang dalam perspektif hukum islam	Sama-sama mengkaji tentang lelang	Penulis meneliti tentang lelang dengan mencantumkan pendapat ulama didalamnya, sementara peneliti terdahulu hanya mengkaji bagaimana pandangan islam tentang lelang	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang ikan dengan kata sepakat (suka sama suka) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik dan sistematis yang sesuai dengan tata tertib pelaksanaan lelang yang disepakati bersama (nelayan dan pihak TPI).
2.	Atina Fadhilah	Tinjauan Hukum Ekonomi syari'ah Terhadap Praktik Lelang Berbasis Online di Platform Sosial Media Instagram (Online Auction)	Sama-sama meneliti tentang jual beli sistem lelang	Penulis meneliti analisis jual beli sistem lelang secara umum sementara penulis sebelumnya meneliti bagaimana tinjauan HES pada jual beli sistem lelang	Pada dasarnya, jika seluruh peraturan lelang berbasis <i>online</i> di sosial Media Instagram dilaksanakan dengan benar, maka proses lelang akan terhindar dari perselisihan ataupun adanya kerugian pada pihak baik penjual maupun

<sup>12</sup> M Yunus, "Sistem Jual Beli Lelang (Studi Komparatif antara Pemikiran Ulama Fiqh dengan Aturan dan Perundang-undangan Positif di Indonesia)". (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996)

				secara online	pembeli, namun karena lelang di Instagram ini dilakukan secara <i>online</i> , maka tetap ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baik dilakukan oleh penjual sendiri maupun oleh pembeli. Seseorang dapat dengan mudah memiliki akun Instagram, Sehingga dapat dengan mudah ikut menjadi peserta lelang.
.3.	M Yunus	Sistem Jual Beli Lelang (Studi Komparatif antara Pemikiran Ulama Fiqh dengan Aturan dan Perundang-undangan Positif di Indonesia)	Sama – sama meneliti tentang jual beli sistem lelang	Penulis meneliti perbedaan pendapat antara ulama saja, sementara penulis sebelumnya meneliti antara pandangan ulama dengan hukum positif di indonesia	Perbedaan jual beli lelang dalam fiqh dengan yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan sesungguhnya terletak pada transparansi atau keterbukaan. Walaupun ada penyimpangan, bukan terletak pada sistemnya, tetapi terletak pada prakteknya.

## F. Kerangka Berpikir

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *Al-Qur'an*. Terdapat sejumlah ayat yang membicarakan dan membahas tentang jual beli, di antaranya Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa" ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

Ulama fiqh menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan dibolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>13</sup>

Jual beli dapat diartikan penukaran secara mutlak. Atau juga diartikan saling menukarkan harta dengan harta yang kepemilikannya juga berpindah yang dilandaskan atas dasar suka rela diantara kedua belah pihak, yang dilakukan dengan perjanjian serta ketentuan yang telah dibenarkan syara dan telah disepakati. Jual beli dalam islam sudah diatur dengan sedemikian rupa, islam menegaskan sahnya jual beli secara umum dan melarang adanya konsep riba.

Defenisi jual beli juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yakni, jual beli adalah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>14</sup>

Jual beli yang ditinjau dari segi penentuan harga adalah lelang (*Muzayadah*). Jual beli lelang atau dalam istilah fikh muamalah disebut dengan *bai' al-muzayyadah* (penambahan) yaitu penjualan yang dilakukan dengan cara terbuka dikeramaian dengan sistem jual belinya ialah si pembeli melakukan penawaran harga ke atas atau menaikkan harga yang nantinya menjadi pemenang adalah pada pembeli yang menawarkan harga tertinggi di akhir.

Jual beli dengan sistem lelang ini menuai pro dan kontra dikalangan ulama. Diantara yang membolehkannya ialah Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 130.

<sup>14</sup> Hartanto, *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm.24

juga Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa jual beli sistem lelang diperbolehkan karena diketahui sudah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah saw masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang di lelang.


Di dalam kitab Subulus salam juga disebutkan bahwa Ibnu Abdi Bar berkata, *"Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang)"*. Dengan kesepakatan di antara semua pihak selama benar-benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah saw dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang".

Tetapi ada juga ulama yang memakruhkan transaksi lelang. Dari kalangan mazhab Hanafi, ada sebagian kecil ulama yang keberatan seperti An-Nakha'i, dan Al-Auza'i mengatakan bahwa hukum jual beli secara lelang hukumnya makruh secara mutlak.

Jual beli pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mana dalam transaksinya harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam. Jika jual beli lelang mendapatkan pro dan kontra dari para ulama berarti dalam praktiknya harus dilihat apakah sudah sesuai dengan syariat islam.

Maka dalam hal ini terjadi transaksi jual beli yang menimbulkan akibat hukum. Jual beli dalam Islam telah ditentukan dengan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Islam mempertegas sahnya jual beli secara umum, dan melarang adanya konsep riba.

Berdasarkan pemaparan diatas maka paradigma pemikiran sesuai teori tersebut digambarkan sebagai berikut :



## HASIL ANALISIS TEORI AWAL

### G. Langkah – Langkah Penelitian

Untuk mendapat kan data yang obyektif baik yang bersifat teoritis maupun empiris diperlukan sebuah langkah-langkah penelitian yang tepat, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.<sup>15</sup>

#### 2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan oleh penelitian adalah data kualitatif yaitu tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail nya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara dan diskusi terfokus atau terobsesi yang telah dituangkan dalam catatan (transkrip).

#### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam literatur lain juga menyatakan sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.63

<sup>16</sup> <http://datariset.com/olahdata/detail/data-primer-dan-sekunder>

tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>17</sup> Dengan demikian, maka dalam data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dokumentasi (buku). Data primer yang digunakan peneliti meliputi sumber yang berhubungan dengan pemikiran islam dan sumber yang berkaitan dengan jual beli dalam islam. Sumber tersebut berupa al-Qur'an serta al-Hadits dan juga Kitab karangan Yusuf Qardhawi, Abu Abdullah Muhammad al-Syafi, dan juga kitab-kitab yang membahas tentang Ikhtilaf Al-Hadits lainnya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Penelitian menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan. Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari pihak kedua berupa dari peneliti terdahulu, jurnal, makalah, buku, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

#### a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.

#### b. Mengakses Situs Internet (*Website*)

Metode ini dilakukan dengan menelusuri *website*/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang kesejahteraan masyarakat dan berbagai situs lainnya yang dijadikan sebagai landasan dasar atau referensi untuk mempelajari berbagai teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

### 5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian

---

<sup>17</sup>Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

penelitian, yaitu jual beli sistem lelang kemudian akan ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

- a. Reduksi data, yaitu suatu proses dalam melakukan pengorganisasian data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil, kegiatan ini berupa mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem lelang.
- b. Penyajian Data, yaitu menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Kegiatan ini berupa mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan jual beli sistem lelang, hasil dari klasifikasi tersebut dihubungkan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai berbagai rukun dan syarat yang berkaitan dengan praktiknya, kemudian fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu tentang perbedaan pendapat ulama yang awalnya menggunakan bahasa Arab akan disederhanakan kemudian dipaparkan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca nantinya. Atau bisa disebut dengan menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan sesuai masalah penelitian.
- c. Menarik Kesimpulan, yaitu tahapan terakhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian. Kegiatan ini berupa hasil bagaimana masalah dan mafsadat yang dapat ditarik melalui praktik jual beli dengan sistem lelang dan pendapat ulama siapa lebih kuat untuk bisa dijadikan dasar hukum untuk jual beli dengan sistem lelang.